

**ANALISIS PEMAHAMAN HADIS TENTANG BATASAN
TASYABBUH (MENYERUPAI LAWAN JENIS) MELALUI
TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR**



Oleh:

Zulfikar Azhar Muhibin

NIM: 23205012019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
Diajukan Kepada Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2229/Un.02/DU/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Pemahaman Hadis Tentang Batasan Tasyabbuh (Menyerupai lawan jenis)
Melalui Teori Limit Muhammad Syahrur

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFIKAR AZHAR MUHIBIN, S.Ag.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032019
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6943a0797c3d6



Pengaji I
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6942728ed46a8



Pengaji II
Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 69439e214c039



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abnor, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6943cf4ec6ff

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Azhar Muhibin
NIM : 23205032019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Zulfikar Azhar Muhibin, S.Ag

NIM. 23205032019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Azhar Muhibin
NIM : 23205032019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Zulfikar Azhar Muhibin, S.Ag

NIM. 23205032019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ANALISIS PEMAHAMAN HADIS TENTANG BATASAN TASYABBUH (MENYERUPAI LAWAN JENIS) MELALUI TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR**

Yang ditulis oleh

Nama	:	Zulfikar Azhar Muhibin
NIM	:	23205032019
Fakultas	:	Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Alqur'an dan Tafsir Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2025
Pembimbing



Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 196912121993032004



ABSTRAK

Pemahaman *Tasyabuh* masih menjadi perdebatan dalam kajian Islam, termasuk di era modern, di mana peran dan ekspresi gender semakin beragam. Penelitian ini menghadirkan sebuah analisis pemahaman mengenai batasan *Tasyabuh* melalui teori Muhammad Syahrur yang melibatkan konteks lawan jenis yakni penyerupaan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Adapun pertanyaan penelitian ini mengenai bagaimana pembacaan hadis tentang *Tasyabuh* (penyerupaan lawan jenis) dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur dan Bagaimana fenomena *Tasyabuh* (penyerupaan lawan jenis) terjadi dalam kalangan *influencer* indonesia di Media Sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis pemahaman hadis mengenai batasan batasan menyerupai lawan jenis, hal ini menjadi penting untuk dikaji agar mampu melihat sampai mana batasan-batasan untuk sampai dikatakan kepada aktivitas *tasyabuh*, dengan memfokuskan terhadap pemahaman tindakan *tasyabuh*, yakni penyerupaan atau imitasi terhadap penampilan, gaya, atau prilaku yang dikaitkan dengan lawan jenis yang berbeda. Penelitian yang dilakukan menggunakan kualitatif dengan berfokus kepada pendekatan kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang teori batas Muhammad Syahrur, dengan memilih satu diantara keenam kategori dalam menentukan suatu ketetapan, yaitu dengan merujuk kepada kategori yang ketiga mengenai batasan minimal dan maksimal bersamaan. Teori ini memiliki kesesuaian dalam mengkaji suatu teks, yaitu untuk melihat sampai mana batasan-batasan seseorang dalam beraktivitas, begitu juga dalam penelitian yang akan diteliti mengenai analisis batasan *tasyabuh* dalam konteks lawan jenis ini, untuk melihat sebuah batasan, agar dalam beraktivitas tidak termasuk kedalam kategori *tasyabuh*. Adapun tahahapannya meliputi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *tasyabuh* menunjukkan arti penyerupaan sesuatu, persamaan sifat dan juga warna. Kata *tasyābahā* berarti dua hal yang memiliki kemiripan yang sama antara satu dengan yang lainnya. *tasyabuh* dapat diartikan sebagai seseorang yang beusaha untuk menirukan orang yang dia kagumi, baik secara penampilan, prilaku, ataupun sampai kepada menirukan berbagai macam sifatnya. Namun, melalui teori limit Muhammad Syahrur dalam meliat konsep *tasyabuh* memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu membatasi dengan batasan minimal dan maksimal, batas minimal dari *tasyabuh* ialah berupa tabiat seseorang dengan ketentuan tidak memanfaatkan ketabiatannya untuk keburukan, sedangkan batas maksimalnya apabila seseorang bukan atas tabiatnya, kemudian menyerupai lawan jenis dengan ketentuan penyerupaan tersebut tidak bersifat permanen.

Kata Kunci: Hadis, *Tasyabuh*, *Teori Limit*, Muhammad Syahrur

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:
Kedua orangtua tercinta Bapak Cece Maoludin dan Ibu Eulis Hopsah
Beserta segenap keluarga besar Jajuli dan Basyar



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	—‘	Apostrof
يـ	Ya	y	Ye

Hamzah (ءـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ؤ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ؤوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... / إ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
ؤُوْ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَاءً : *ramā*

قِيلَةً : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (óóó) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(ঁঁ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i)

علیٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِّتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramḍān al-lažī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Cingkaracak ninggang batu laun-laun jadi legok

“Tetesan air yang terus menerus mengenai batu, lama-lama akan membuat batu yang keras menjadi berlubang”



KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji dan syukur kepada Allah Swt., karena atas ridha dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**ANALISIS PEMAHAMAN HADIS TENTANG BATASAN TASYABBUH (MENYERUPAI LAWAN JENIS) MELALUI TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR**”. Shalawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., karena atas amanah risalah yang beliau bawa mengantarkan pada keniscayaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orangtua, Eulis Hopsah, S.Pd.I. dan Drs. Cece Mauludin, yang telah memberikan kasih saying yang begitu besar, dan support yang mendalam. Sehingga penulis dalam menempuh penggerjaan tesis ini penuh dengan semangat dan gembira. Tidak lupa kepada kakak-kakak, Hanifah Nur Zakiyah, S.Keb, dan Ade Chandra, S.Pd, yang senantiasa memberikan dukungan dan nasihat, yang membuat penulis menjadi semangat dalam penggerjaan tesis. Tidak lupa juga adik, Agung Azhar Basyir Ramadhan dan Azka Azhar Mudzakkir yang turut mendukung dan menjadi salah satu alasan untuk terus berjuang.
2. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk meniti ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi dan Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian studi magister.

5. Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si. selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama perkuliahan juga membimbing dan memberikan kritik, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, berdiskusi dan memberikan kritik, saran dan arahan, serta sabar menghadapai penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika di lingkungan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan akses dan inspirasi akademik kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Hadis angkatan 2024 terkhusus kelas E. Terima kasih atas segala kisah, kasih, canda dan tawa, menjadikan perjalanan dalam menempuh jenjang magister ini menjadi lebih indah.
9. Teman-teman dan senior alumni Universitas Ahmad Dahlan terkhusus Fakultas Agama Islam dan IKADAM. Turut haturkan terimakasih atas dukungan dan kehadiran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mempunyai keluarga di daerah perantauan.
10. Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kontribusi dan melengkapi kehidupan penulis di dunia ini.

Harapan penulis dengan rasa hormat dan kerendahan hati mengenai tesis ini semoga dapat memebrikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca, serta dapat menjadi sumbangsih keilmuan di ranah kajian hadis.

Jazākumullāh Khairan Katsīrān

Yogyakarta, 10 November 2025

Zulfikar Azhar Muhibin, S.Ag
NIM. 23205032019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
BEBAS DARI PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	19
5. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	21
KONSEP TASYABBUH DALAM LITERATUR HADIS	21
A. Pengertian <i>Tasyabhu</i>	21
B. Hadis-hadis Yang Berkaitan Tentang Konsep <i>Tasyabhu</i>	24
1. Imam Muslim, No 2.669	25
2. Imam Ahmad, No 5.115.....	25
3. Imam al- Bukhārī, No 5.885	26
4. Imam Ahmad, No 8.309.....	26
C. Kategori <i>Tasyabhu</i>	39
1. <i>Tasyabhu</i> dalam konteks Agama	40
2. <i>Tasyabhu</i> dalam konteks Penyerupaan Lawan Jenis	42

BAB III	50
ANALISIS BATASAN <i>TASYABBUH</i> (PENYERUPAAN LAWAN JENIS)	
MENGGUNAKAN TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR.....	50
A. Biografi Singkat Muhammad Syahrur	50
B. Konsep Teori Batas Muhammad Syahrur.....	56
1. Batas Minimum (<i>Hālatu al-Hadd al-Adnā</i>).....	68
2. Batas Maksimum (<i>Hālatu al-Hadd al-A'lā</i>).....	69
3. Batas Minimum Dan Maksimum Bersamaan (<i>Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma'an</i>).....	70
4. Batas Minimum Dan Maksimum Sekaligus Akan Tetapi Dalam Satu Kordinat (<i>Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma'an 'alā nuqtatin wāhidah</i>).....	72
5. Posisi Batas Maksimum Dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan (<i>Hālatu al-Hadd al-A'lā bi-khaṭṭ maqārib al-Mustaqīm</i>).	74
6. Batas Maksimum Positif Tidak Boleh Dilewati Dan Batas Minimum Negative Boleh Dilewati (<i>haaltu al-Hadd al-a'lā mujabun wa al-Hadd al-adnaa saalibun</i>).	75
C. Aplikasi Teori Limit Muhammad Syahrur Mengenai Batasan <i>Tasyabuh</i>	78
1. Analisi Hadis <i>Tasyabuh</i> Terhadap Lawan Jenis	79
2. Batasan <i>Tasyabuh</i> (penyerupaan lawan jenis) Dengan Menggunakan Teori Limit Muhammad Syahrur.....	87
BAB IV	101
BATASAN <i>TASYABBUH</i> TERHADAP FENOMENA	101
DI KALANGAN <i>INFLUENCER</i>	101
A. Fenomena <i>Influencer</i> Mengenai <i>Fashion</i> Melalui Bingkai <i>Tasyabuh</i>	103
1. Batasan Minimal (<i>Hālatu Al-Hadd Al-Adnā</i>) Antara Laki-Laki Maupun Perempuan Mengenai <i>Fashion</i> Yang Berkaitan Dengan Al-Tabi'ah Al-Jjibilliyyah (Tabiat Alami).....	105
2. Batas Maksimal (<i>Hālatu Al-Hadd Al-A'Lā</i>) Mengenai <i>Fashion</i> Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kalangan Influencer	106
B. Konsep Perilaku dalam Bingkai <i>Tasyabuh</i>	110
1. Batasan Minimal Dalam Berperilaku Baik Dari Kalangan Laki-Laki Maupun Perempuan.....	112
2. Batas Maksimal (<i>Hālatu Al-Hadd Al-A'Lā</i>) Mengenai Perilaku Antara Laki-Laki Maupun Perempuan Di Kalangan Influencer	113
BAB V	120
PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Tasyabuh* belum menunjukkan bagaimana batasan-batasan secara komperhensif, terutama dalam konteks menyerupai lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai ciri khas masing-masing dalam konteks seksualitas maupun gender, seperti dalam cara berpakaian dan juga perilaku. Namun, kenyataan diantara keduanya, (dalam masalah gender) terlihat saling menyerupai (*tasyabuh*), baik laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan, atau perempuan yang berprilaku menyerupai laki-laki terlebih dalam urusan berpakaian dan berperilaku. Seperti sebuah tradisi-budaya Bugis yang bernama *calabai* dan *calalai*. *Calabai* yang merupakan sosok laki-laki menampilkan, mengambil peran sebagai perempuan, seperti memakai gaun, berhias, memanjangkan rambut dan lain sebagainya. Sebaliknya, istilah *calalai* merupakan sosok perempuan, akan tetapi mengambil peran gender laki-laki seperti memakai celana panjang dan kemeja, berambut pendek dan pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan kepada gender laki-laki.¹ Hal ini senada dengan androgini² yang berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan larangan menyerupai lawan

¹ Umar Ramli dan La Basri, “Peran Gender Pada Masyarakat Bugis,” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm 7.

² Androgini adalah ditandai dengan kepemilikan dua karakteristik tradisional antara maskulin dan feminim, seperti seorang wanita yang berpenampilan feminim sekaligus maskulin, namun bukan hanya berfokus pada gaya busananya, termasuk kepada aspek aksesoris, seperti tas, sepatu, gaya rambut dan sejenisnya. lihat dalam artikel Noor Efni Salam dan Mega Silvia, “Fenomena Androgini di Kota Pekanbaru” (PhD Thesis, Riau University, t.t.), hlm 2, <https://www.neliti.com/publications/33096/fenomena-androgini-di-kota-Pekanbaru>.

jenis adalah seperti permasalahan warna yang dikaitkan dengan gender tertentu. Hal yang demikian seakan mengotak-kotakan dan membatasi dalam berfikir, bertindak, dan juga berpendapat.³ Dalam hal ini bersebrangan dengan hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
«مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: “Rasūlullāh shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhārī no. 5885).⁴

Kajian mengenai konsep *tasyabuh* dalam konteks penyerupaan lawan jenis menjadi suatu hal yang menarik untuk di kaji, dikarenakan fenomena seperti ini semakin nyata dan terlihat dalam kehidupan modern, terkhusus dalam ruang lingkup digital. Melalui kajian ini, konsep *tasyabuh* tidak hanya menelusuri mengenai makna tekstual dari hadis saja, namun menyoroti tentang relevansinya terhadap praktik yang terjadi di era modern seperti dalam ranah *fashion* (cara berpakaian) dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bentuk konkret atas batasan-batasan *tasyabuh*, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan lawan jenis.

Pembahasan analisis pemahaman mengenai batasan hadis tentang menyerupai lawan jenis rupanya belum banyak peneliti hadis yang mengkajinya.

³ Noor Efni Salam dan Mega Silvia, “Fenomena Androgini di Kota Pekanbaru” (PhD Thesis, Riau University, t.t.), hlm 11, <https://www.neliti.com/publications/33096/fenomena-androgini-di-kota-pekanbaru>.

⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Dār al-Fajr li al-Turāth), hlm

Hal ini dilihat dari kajian-kajian terdahulu mengenai *tasyabuh* yang dapat difokuskan kepada beberapa kecenderungan. *Pertama*, *tasyabuh* (penyerupaan) dalam konteks keagamaan bahwa *tasyabuh* merupakan aktivitas meniru tradisi dari orang-orang beragama non-Islam,⁵ seperti dalam aspek perayaan hari ulang tahun,⁶ dan menirukan berbagai model rambut.⁷ *Kedua*, *tasyabuh* dalam kategori lawan jenis. *Seperti* transgender,⁸ dan *tasyabuh* dalam konteks *endorsement*.⁹

Dari penelitian terdahulu yang ditemukan di atas, terdapat kajian yang membahas mengenai *tasyabuh*, baik penyerupaan dalam konteks agama maupun lawan jenis. Akan tetapi dalam pembahasannya belum banyak yang meneliti kepada aspek batasan-batasan *tasyabuh*, melainkan lebih condong kepada aspek penghukuman mengenai *tasyabuh* itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melengkapi kekurangan dari kajian di atas. Karena, para pengkaji kurang memperhitungkan bagaimana batasan-batasan pada seseorang agar terhindar dari aktivitas *Tasyabuh* (penyerupaan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya peremuan yang menyerupai laki-laki) dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur. Selain itu dalam pembahasan *Tasyabuh* masih terdapat pemahaman *Tasyabuh* yang masih menjadi perdebatan dalam kajian Islam,

⁵ Nablur Rahman Annibras, “Larangan *Tasyabuhh* dalam Perspektif Hadist,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): hlm 75–96.

⁶ Dwi Fitria Al Husaeni dkk., “The Phenomenon of al *Tasyabuhh*: Birthday Celebration in the View of Students, Education and The Perspective of Ulama Based on Islamic Law,” *Indonesian Journal of Multidiciplinary Research* 2, no. 2 (2022): hlm 12.

⁷ Ahmad Syihabuddin Muzakki, Muhid Muhid, dan Andris Nurita, “*Tasyabuhh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031*,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): hlm 11.

⁸ Ainina Rosyada, “*Tasyabuhh Transgender Dalam Perspektif Hadis Nabi (Sebuah Studi Hadis Tematik)*” (PhD Thesis, IAIN Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/10794/>.

⁹ Eka Junila Saragih dan Abdurrahman Abdurrahman, “Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (*Tasyabuhh*) dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Selebgram Pria di Kota Pontianak),” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): hlm 10.

termasuk di era modern, di mana peran dan ekspresi gender semakin beragam. Penelitian ini akan menghadirkan sebuah analisis pemahaman mengenai batasan *Tasyabuh* yang melibatkan konteks lawan jenis yakni penyerupaan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Dengan menganalisis pemahaman hadis mengenai batasan batasan menyerupai lawan jenis ini menjadi hal yang penting untuk dikaji agar mampu melihat sampai mana batasan-batasan untuk sampai dikatakan kepada aktivitas *tasyabuh*, dengan memfokuskan terhadap pemahaman tindakan *tasyabuh*, yakni penyerupaan atau imitasi terhadap penampilan, gaya, atau prilaku yang dikaitkan dengan lawan jenis yang berbeda.

Pembacaan mengenai batasan *tasyabuh* dalam konteks lawan jenis, menggunakan teori limit Muhammad Syahrur. Dengan teori ini, konsep *tasyabuh* mampu terlihat secara komprehensif, dikarenakan teori limit Muhammad Syahrur memuat batasan minimal dan maksimal, yang akan membatasi aktivitas *tasyabuh* sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, teori ini diharapkan mampu untuk menjawab dan memberikan pemahaman *tasyabuh* dengan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga seseorang dapat berhati-hati dalam beraktivitas dan terhindar dari kategori *tasyabuh*.

Dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur menghasilkan dan masuk kepada kategori mengenai batasan minimal dan maksimal sekaligus. Aktivitas *tasyabuh* dalam konteks lawan jenis memiliki aspek minimal dan maksimal pada aktivitasnya, yang apabila keluar dari batasan-batasan yang ditentukan maka termasuk kepada kategori *tasyabuh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai *tasyabuh*, maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai *tasyabuh* ini dengan cara merumuskan dua rumusan masalah, mengenai batasan-batasan terhadap *Tasyabuh*. Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pembacaan terhadap hadis tentang *tasyabuh* (penyerupaan lawan jenis) dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana *tasyabuh* (penyerupaan lawan jenis) terjadi dalam kalangan *influencer* indonesia di Media Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui secara mendalam mengenai konsep *Tasyabuh* dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hadis tentang *tasyabuh* dikaji melalui teori limit Muhammad Syahrur, dan mengetahui sampai mana batasan-batasan dalam hadis mengenai *Tasyabuh*. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana kategori *tasyabuh* dalam konteks fashion. Adapun kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis sebagai kontribusi berupa data untuk melengkapi khazanan keilmuan ilmu hadis di era modern ini terutama dalam ruang lingkup pemahaman keagamaan. Penelitian ini juga dapat menjadi data teoritis awal untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang pemahaman hadis.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevan dalam aspek objek formal dan materialnya, sebagai data pembanding sekaligus untuk menegaskan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Topik tentang konsep *Tasyabuh* yang penulis angkat dalam penelitian ini telah banyak diteliti oleh para akademisi lainnya, akan tetapi masih terdapat perbedaan terhadap yang penulis kaji, penulis mengkaji mengenai batasan *tasyabuh* dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur. Adapun beberapa peneliti lain yang telah mengkaji mengenai topik *Tasyabuh* maupun mengenai teori yang peneliti gunakan mengenai teori batas oleh Muhammad Syahrur antara lain:

Pertama, penelitian mengenai *tasyabuh*. Pada penelitian *tasyabuh* ini terdapat pemahaman dua pemahaman tentang *Tasyabuh*, yakni dalam konteks agama dan lawawan jenis. *Tasyabuh* dalam ruang lingkup agama, seperti yang telah dikaji oleh Nablur Rahman Annibras, tentang larangan *Tasyabuh* dalam perspektif hadis¹⁰. Penelitiannya menjelaskan mengenai hadis-hadis yang melarang untuk melakukan praktik *Tasyabuh*. Ahmad Syihabuddin Muzzaki dkk,¹¹ tentang *Tasyabuh* mengenai gaya rambut laki-laki di era modern perspektif hadis riwayat Abu Daud nomor indeks 4031. Dalam kajiannya mengidentifikasi tentang larangan untuk menyerupai suatu kaum dalam

¹⁰ Annibras, “Larangan *tasyabuhh* dalam perspektif hadist.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, (2017).

¹¹ Ahmad Syihabuddin Muzakki, Muhid Muhid, dan Andris Nurita, “*Tasyabuhh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031*,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): hlm 60–71.

menirukan gaya rambut. Penelitian yang dilakukan Salsabila saila,¹² yang berjudul konsep tasabbuh dalam hadis: analisis *trend korean wave* di media sosial dalam perspektif hadis. Penelitian ini membahas mengenai *Tasyabbuh* terhadap tren korean wave diamana di dalam trend tersebut seperti *trend fingerheart*, dan *trend mukbang* terdapat prilaku yang dilarang dan yang masih ditolerir dalam masalah adab salam, dan adab makan.

Kemudian *Tasyabbuh* dalam konteks gender (lawan jenis), seperti penelitian yang dilakukan oleh Rositah Kambol yang berjudul kesalahan lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita (*Tasyabbuh*): isu dan cadangan penyelesaian.¹³ Pada penelitiannya menyebutkan bahwa laki-laki yang berpakaian menyerupai wanita merupakan suatu yang perlu ditangani sebaik mungkin dikarenakan melibatkan suatu kesucian dan keselamatan Agama Islam dan negara. Pada penelitian Eka Junila Saragih dan Abdurrahman mengenai endorse pakaian wanita pada kaum pria (*Tasyabbuh*) dalam tinjauan etika bisnis Islam (studi kasus selebgram pria di Kota Pontianak).¹⁴ Menurut Eka Jurnila Saragih dan Abdurrahman pada penelitiannya bahwa aktivitas *Tasyabbuh* yang dilakukan oleh laki-laki dalam *mengendorse* sebuah pakaian perempuan apabila dihubungkan dengan kaidah hukum fiqh, maka hal yang demikian dikembalikan kepada maksud dari *endorse* tersebut, dikarenakan segala perbuatan yang dilakukan oleh

¹² Saila Salsabila, “Konsep *Tasyabbuhh* dalam hadis: Analisis Trend Korean Wave di media sosial dalam perspektif hadis” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/75921/>.

¹³ Rositah Kambol, “Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita atau Menyerupai Wanita (*tasyabbuhh*): Isu dan Cadangan Penyelesaian,” *Journal of Law and Governance* (2020): hlm 113–26.

¹⁴ Saragih dan Abdurrahman, “Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (*Tasyabbuhh*) dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Selebgram Pria di Kota Pontianak).”

seseorang akan dihukum sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Kedua, penelitian mengenai teori limit Muhammad Syahrur. Pada penelitian ini terdapat kajian terdaulu yang membahas mengenai teori limit, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adji Pratama Putra, berjudul teori limit Muhammad Syahrur dalam studi islam.¹⁵ Mnurut adji dalam tulisannya, ia menyebutkan bahwa teori Muhammad Syahrur digunakan sebagai batasan minimal dan maksimal bagi seluruh perbuatan manusia dengan enam kategori yang ditawarkannya. Penelitian yang berjudul poligami menurut Wahhab az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, yang dilakukan oleh Riyan erwin Hidayat.¹⁶ Pada penelitiannya Riyan menyebutkan bahwa terdapat perbedaan metode dalam memahami poligami, antara Wahhab az-Zuhail yang bernuansa klasik dan Muhammad Syahrur dengan menggunakan hermeneutika. Penelitian yang dilakukan oleh Musda Asmara, yang berjudul teori batas kewarisan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan keadilan sosial. Menurut Musda, Muhammad Syahrur membatasi laki-laki mempunyai batas maksimal, dan perempuan memiliki batas minimal, dan masing-masing sesuai dengan kondisi sosiio-kultural masyarakat moderen dan diimbau untuk tidak melebihi batasan yang telah ditentukan. Kemudian Musda mengatakan apabila konsep batas Muhammad Syahrur mempunyai nilai-nilai keadilan sosial, seperti apabila perempuan memiliki tanggung jawab maka hak perempuan bertambah dan presentasi yang didapatkan laki-laki juga akan berubah tergantung presentasi perempuan, akan

¹⁵ Adji Pratama Putra, "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): hlm 1.

¹⁶ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): hlm 7.

tetapi hal yang demikian masih berada dalam koridor batas yang telah ditentukan.

Dari kajian terdahulu yang telah ditemukan di atas, terdapat penelitian yang mengkaji mengenai konsep *Tasyabuh*, baik dalam segi Agama maupun lawan jenis, dan kajian-kajian yang berkaitan dengan Muhammad Syahrur. Akan tetapi pada kajian di atas tidak ditemukan pembahasan yang serupa atau kajian yang akan diteliti oleh peneliti tentang analisis pemahaman mengenai batasan-batasan *Tasyabuh* (penyerupaan lawan jenis) dalam perspektif Muhammad Syahrur.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya untuk memberikan gambaran dan batasan mengenai teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan menjelaskan mengenai dasar pemikiran atau dasar teori yang digunakan untuk penelitian. Selain itu juga, pada kerangka teori membatasi mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan untuk menemukan konsep tentang apa yang akan diteliti.¹⁷ Pada kerangka teori ini, dalam menganalisis hadis mengenai batasan *tasyabuh*. peneliti menggunakan teori batas (limit) yang kemukakan oleh Muhammad Syahrur. Hal ini disebabkan teori yang digagas oleh Muhammad Syahrur mempunyai keunikan dalam mengkaji suatu teks, dimana ia memiliki konsep yang bernama *ijtihad*, dalam konsep ini Muhammad Syahrur menyelaraskan antara suatu teks dengan zaman atau kondisi masyarakat tertentu.¹⁸ Selain itu, dalam teori batas Muhammad Syahrur mempunyai konsep berupa batas-

¹⁷ Irmawartini Irmawartini dan Nurhaedah Nurhaedah, "Metodologi penelitian," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm 52, http://repository.stikeshb.ac.id/46/1/Metodologi-Penelitian_k1_restu_.pdf.

¹⁸ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer (Kalimedia, 2016), hlm 5.

membatasi suatu aktivitas atau pergerakan manusia yang disesuaikan dengan ketentuan Allah atau syari'at atau yang dikenal sebagai *nazhariyyah al-Hudud*.¹⁹ Maka dari itu, peneliti menggunakan teori batas Muhammad Syahrur dikarenakan memiliki kesesuaian dalam mengkaji suatu teks, yaitu untuk melihat sampai mana batasan-batasan seseorang dalam beraktivitas, begitu juga dalam penelitian yang akan diteliti mengenai analisis batasan *tasyabuh* dalam konteks lawan jenis ini, untuk melihat sebuah batasan, agar dalam beraktivitas tidak termasuk kedalam kategori *tasyabuh* tersebut.

Pada pertumbuhan pemikiran kontemporer, muncul tokoh-tokoh yang berusaha dalam menafsirkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu tokoh kontemporer yang menjadi sorotan ialah Muhammad Syahrur, seorang pemikir yang berasal dari Syuriah, yang dikenal dengan teori limitnya dan gagasan-gagasan yang dinilai cukup kontroversi. Muhamad Shahrūr mencoba untuk menawarkan metode baru dalam memahami suatu teks dengan kerelevanannya dengan zaman, dan tidak terjebak di dalam dogmatisme klasik, namun tetap berada dalam prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah.

Theory of Limit (teori batas)

Teori batas merupakan pendekatan untuk menentukan suatu hukum yang terdapat pada nash-nash dengan mengkategorisasikan batas-batas hukum menjadi batas bawah (minimal) dan batas atas (maksimal) yang tidak luput dalam melihat kepada situasi dan kondisi sosial serta sejarah yang terdapat dalam masyarakat modern, agar apa yang telah diajarkan

¹⁹ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer (Kalimedia, 2016), hlm 23.

sebelumnya dalam al-Quran tetap relevan dengan keadaan masa kini, selama masih selaras dan tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.²⁰

Teori batas dikemukakan oleh Muhammad Syahrur dengan mengacu kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah yang tidak boleh diingkari, Pada teori ini Muhammad Syahrur mempergunakan sunnah dan al-Qur'an. Walaupun kandungan yang satunya berisi materi mengenai hukum yang bersifat *univocal*, akan tetapi hal yang demikian menerima proses *ijtihad*²¹ pada nilai memahami suatu teks yang bersifat elastis, dinamis, dan *fleksibel*. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad merupakan *risalah* bersifat universal yang berfungsi pada segala aspek ruang dan waktu, yang bersifat dinamis dan menjadi sesuatu yang baru (*mutajaddid*). Teori batas ini digambarkan seperti perintah Allah yang disebutkan dalam al-Qura'an dan as-Sunnah dengan menetapkan segala kententuan-ketentuan batas bawah (minimal) dan batas atas (maksimal) bagi perbuatan yang dilakukan oleh manusia.²²

Muhammad Syahrur menggunakan enam langkah dalam memahami suatu teks, adapun langkah-langkah yang digunakan Shahrūr yaitu: *Pertama*,

²⁰ Roihatul Jannah Siagian dan Zulheldi Zulheldi, "Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit (Teori Batas)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 8, no. 1 (2025): hlm 7, <https://www.ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/765>.

²¹ Ijtihad adalah suatu proses yang mencangkup bahasa hukum digunakan untuk menghasilkan hukum tertentu sesuai dengan waktu dan tempat tertentu dan kemungkinan akan menghasilkan hukum yang berbeda di waktu dan tempat berbeda juga, Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 5.

²² Vita Fitria, "Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 13, no. 1 (2012): 5, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40306/>.

penguasaan bahasa Arab. *Kedua*, memahami perbedaan antara dua konsep: *al-inzāl / al-tanzīl*, yakni membedakan antara realitas objektif (*al-tanzīl*) dan pengetahuan manusia tentang realitas itu (*al-inzāl*). *Ketiga*, *al-tartīl* berarti mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar di surat-surat berbeda namun membahas topik sama, sehingga terbentuk pemahaman menyeluruh.. *Keempat*, menghindari *ta‘dīyah*, yaitu memecah atau membatasi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipisah. *Kelima*, memahami rahasia *mawāqi‘ al-Nujūm* (posisi turunnya ayat al-Qur'an) sebagai kunci penting dalam menafsirkan kandungan *al-kitāb* dan *keenam*, melakukan *verifikasi ulang* (cek ulang) sebagai cara menghindari kesan adanya kontradiksi dalam kandungan al-Qur'an, baik pada aspek pengajaran (*ta‘līm*) maupun hukum (*tashrī‘*).²³

Teori batas ini bertujuan untuk menggali pesan hukum yang telah diturunkan oleh *Al-Kitab (al-Qur'an)* dengan melalui dua konsep dasar dalam memahami teori batas Muhammad Syahrur, yaitu mengenai konsep *istiqāmah* (garis lurus/) dan *hanīfiyyah* (garis lengkung/ penyimpangan dari jalan yang lurus atau dari kelurusannya)²⁴. Kedua kata ini (*istiqāmah* dan *hanīfiyyah*) merupakan sifat dasar khusus yang menjadi sebuah pondasi dalam memahami teori batas Muhammad Syahrur. Kedua sifat tersebut terlihat saling berlawanan akan tetapi menumbuhkan hubungan yang dialektis antara satu dengan lainnya.²⁵ Kata *istiqāmah* berawal dari kata *qum* yang

²³ Arifin Hidayat, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur),” *Madaniyah* 7, no. 2 (2017): 212.

²⁴ *Istiqāmah* adalah yang menjadi sifat dari kelurusian atau mengikuti jalan yang lurus, dan kebalikannya *hanīfiyyah* adalah penyimpangan dari kalan yang lurus atau dari kelurusian, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*.

²⁵ Fitria, “Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur,” hlm 6.

memiliki dua arti yakni berdiri tegak (*al-Intiṣāb*) dan kuat (*al-‘Azm*). Permulaan dari kata *al-Intishab* kemudian muncul kata *al-Istiqaṁah*. Sedangkan kata *al-hanīfi* diambil dari bahsa Arab *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung (*Hanafa*). Maka dari kedua kata itulah Muhammad Syahrur menyusun dan merumuskan teori batas (*nazhariyyah al-Hudud*).²⁶

Kedua istilah tersebut merupakan kedudukan yang tidak bisa dipisahkan, bahkan antara keduanya membentuk sebuah pola dalam hubungan yang saling melengkapi di dalam *risalah*. *Hanīfiyyah* (kelengkungan) adalah sifat dasar alam, sebuah fitrah manusia yang sifatnya melekat kepada dunia materi yang objektif. Dalam istilah hukum bendawi menyatakan bahwa “benda-benda tidak bergerak mengikuti pola yang benar-benar lurus, akan tetapi kecenderungannya mengikuti garis lengkung.” Sebagaimana dengan pandangan terhadap alam ini bahwa hukum kelengkungan (*hanīfiyyah*) digambarkan sebagai representasi dari sifat gerak yang tidak lurus atau kata lain sebagai pergerakan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana adat, kebiasaan dan tradisi sosial yang pada dasarnya cenderung berkehidupan harmonis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Di sisi kecenderungan dalam kebutuhan suatu masyarakat terdapat perbedaan dengan masyarakat yang lainnya, atau bisa jadi dalam satu masyarakat tersebut. Untuk mengendalikan suatu perubahan maka dibutuhkan adanya kelurusan (*istiqaṁah*) di mana ini berfungsi untuk menegakan hukum. Berbanding terbalik dengan sifat *hanīfiyyah*, *istiqaṁah*

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 23.

bukan bagian dari hukum alam, akan tetapi ia memiliki peran sebagai ketentuan Tuhan atau ketetapan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan bersama *ḥanīfiyyah* berkolaborasi digunakan untuk mengatur masyarakat uamat manusia. Pada dasarnya, *ḥanīfiyyah* yang membutuhkan *istiqāmah*, hal ini dibuktikan dengan (QS. Al-Fatihah 1: 5), yang menunjukkan bahwa manusia mencari petunjuk dari tuhannya dengan memohon untuk diberikan sebuah petunjuk kepada jalan yang lurus²⁷

Maka dari itu, antara konsep *ḥanīfiyyah* maupun *istiqāmah* merupakan gambaran dimana pergerakan, aktivitas manusia (*ḥanīfiyyah*), dan diatur oleh konsep *istiqāmah*, yang merupakan gambaran dari ketentuan atau ketetapan hukum Allah, agar aktivitas atau pergerakan manusia tidak keluar dari ketentuan yang telah ditentukan.

Muhammad Syahrur dalam teorinya dipengaruhi oleh Issac Newton dengan analisis matematikanya (*at-Tahlīl ar-Riyādiyy*) yang digambarkan oleh adanya dua titik ordinat yaitu vertikal dan horizontal. Adapun *vertikal* menjelaskan mengenai ketentuan hukum yang mampu berubah dengan selalu memperhatikan ketentuan Tuhan, garis *horizontal* dilambangkan sebuah situasi atau kondisi objek yang penentuan hukumnya ditentukan sesuai dengan konteks sejarah tertentu.²⁸ Sebagaimana Muhammad Syahrur mengaitkan antara kata *al-Ḥanīfiyyah* dan *al-Istiqamah* dengan menggambarkan sebagai kurva (garis tidak lurus) dan garis lurus yang

²⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer, 6.

²⁸ Bayu Fermadi, “Konsep Dasar Teori Batasan: Tela’ah Pemikiran M. SYAHRUR Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): hlm 7.

bergerak dalam matriks. Sebagaimana sumbu X merupakan gambaran dari zaman atau konteks waktu dan sejarah, sedangkan sumbu Y merupakan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Swt. *Al-Hanīfiyyah* (kurva) digambarkan sebagai dinamika, yang bergerak sejalan dengan sumbu X. Akan tetapi gerakan itu dibatasi sumbu Y (menggambarkan batasan hukum yang telah ditentukan Allah Swt). Maka dari itu, hubungan antara kurva dengan garis lurus bersifat dialektik (menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat) baik yang tetap atau terdapat perubahan tetapi saling keterkaitan.²⁹

Pada teori batas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, kemudian ia membagi menjadi *enam* kategori mengenai batasan-batasan dalam menentukan sebuah hukum antara lain:

Pertama, Batas Minimum (haalatu al-Hadd al-Adnaa), persamaan fungsi berupa sebuah kurva yang memiliki satu titik balik minimum, berlaku seperti larangan untuk menikahi perempuan-perempuan.³⁰ *kedua*, batas maksimum (haalatu al-Hadda al-A'laa), persamaan fungsi berupa sebuah kurva yang hanya memiliki satu titik balik maksimum, titik balik ini berposisi di antara dua ujung kurva secara matematis, persamaan dalam hal ini dirumuskan dengan turunan pertama sama dengan nol. seperti penindakan hukum untuk pelaku pencurian.³¹

²⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 27.

³⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 31.

³¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 34.

Ketiga, batas minimum dan maksimum bersamaan (*haalatu al-Hadd al-Adnaa wa al-Hadd al-A'laa ma'an*), seperti pada hukum waris.³² *keempat*, batas minimum dan maksimum sekaligus akan tetapi dalam satu kordinat (*haalatu al-Hadd al-Adnaa wa al-Hadd al-A'laa m'an 'ala nuqthati Waahidah*), Pada kategori ke empat tentang batas minimum dan maksimum sekaligus akan tetapi dalam satu kordinat. Bagian kategori ini tidak ada ketentuan lain dalam penentuan hukuman, tidak boleh kurang atau lebih sebgaimana yang telah ditentukan. Hal ini dicontohkan seperti hukuman terhadap zina.³³

kelima, posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan (*haalatu al-Hadd al-A'laa bikhath maqaarib al-Mustaqiim*), Kategori kelima berlaku kepada pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak adanya saling bersentuhan satu sama lain antara kedunya sampai hubungan mendekati zina.³⁴ *keenam*, batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan batas minimum negative boleh dilewati (*haaltu al-Hadd al-a'laa muujabun wa al-Hadd al-adnaa saalibun*). Pada kategori terakhir diberlakukan untuk sebuah hubungan kebendaan antara manusia. Batas maksimum mempunyai nilai positif seperti riba sementara, sedangkan

³² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 38.

³³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 43.

³⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 44.

batas minimum mempunyai nilai negatif yang boleh dilampaui seperti zakat.³⁵

Pada keenam kategori yang disebutkan oleh Muhammad Syahrur di atas tentang teori batas, dalam hal ini peneliti memiliki satu kecenderungan yang sekiranya relevan dengan apa yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengkaji mengenai batasan tasayabuh dalam konteks gender. Adapun kecenderungan pada kategori tersebut ialah Batas Minimum dan maksimum bersamaan (*Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma'an*).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan kualitatif dengan berfokus kepada pendekatan kepustakaan (*library research*), dimana data atau bahan yang akan mengumpulkan dan menganalisis data dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.³⁶ Penelitian dengan pendekatan kepustakaan memungkinkan membantu peneliti dalam menganalisis berbagai konsep dan juga pandangan yang telah ditemukan dan dikaji oleh para ahli, sehingga mampu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap masalah yang akan diteliti, terutama dalam penelitian mengenai *tasyabuh*.

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan dikarenakan pada penelitian ini bersifat deskriptif, yang mempunyai fokus utamanya pada

³⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer* (Kalimedia, 2016), hlm 45.

³⁶ Iriani Nisma dkk, *Metodologi Penelitian* (Rizmedia, 2022).

menggambarkan dan menguraikan sebuah fenomena yang diteliti secara mendetail. Pada analisis kualitatif melibatkan proses pengelompokan, kategorisasi, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kerangka pemahaman yang muncul dari data yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini diharapkan menumbuhkan hasil gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan memuat wawasan baru yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian berkelanjutan atau untuk penelitian yang memiliki kepentingan terkait.³⁷

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data atau referensi utama yang digunakan pada penelitian. Sumber data ini diambil dari objek penelitian secara langsung, sehingga data yang diambil merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya dan keautentikannya, diantaranya ialah kitab-kitab hadis utama, baik itu kitab shahih *Bukhārī*, *Şahīl Muslim*, sunan Abu Dawud dan lain sejenisnya Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal, desertasi yang berkaitan dengan *tasyabbuh*, maupun sumber data yang berkaitan juga dengan teori limit Muhammad Syahrur.

³⁷ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, Literasi Nusantara, 2023, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/80/>.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan merupakan studi kepustakaan yang mengumpulkan data meliputi data primer dan data sekunder. Pada data primer menggunakan kitab hadis seperti pada kitab shahih Bukhārī, Muslim, Abu Dawud, yang berkaitan dengan *Tasyabbuh* dan Buku Muhammad Syahrur (baik yang asli atau terjemahan). Sedangkan data sekunder merupakan sumber seperti: artiel, jurnal, tesis, desrtasi dan buku. Kemudian dari kedua sumber tersebut baik data primer ataupun sekunder dikumpulkan dengan menyesuaikan tema yang akan dibahas, yaitu mengenai *Tasyabbuh*. Adapun pengumpulan bisa melalui aplikasi atau website yang sekiranya mendukung dalam pengumpulan data. Kemudian, setelah mendapatkan data dengan tema yang sesuai dengan apa yang akan di kaji (mengenai *tasyabbuh*), kemudian data tersebut di analisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah dilakukannya pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang pengambilan sumbernya meliputi data primer dan sekunder artiel, jurnal, tesis, desrtasi dan buku yang sekiranya relevan dengan tema yang akan di kaji, yaitu mengenai *tasyabbuh*. Kemudian data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan *tasyabbuh*, seperti mengumpulan data primer mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan *tasyabbuh*, kemudian dianalisis dengan metode pentakhrijan mengenai sebagian teks hadis untuk melihat bagaimana kualitas hadis yang telah dikumpulkan. Setelah menganalisis bagian teks hadis,

kemudian peneliti mengkaji dari data sekunder yang meliputi jurnal, buku, dan lain sebagainya yang membahas tentang *tasyabbuh* dan setelah itu, dari data primer dan sekunder yang telah dikaji, kemudian diteliti kembali dengan menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

5. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, membahas mengenai latar belakang masalah untuk menggambarkan rancangan penelitian. Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang diskursus secara komperhensif mengenai *Tasyabbuh*, pada bab ini memaparkan meliputi dalil-dalil yang selaras dengan *Tasyabbuh*, kajian atau penelitian yang membahas berkenaan dengan taysabbuh.

Bab Ketiga, membahas mengenai teori dan tokoh sebagai landasan penelitian, pada bab ini akan mengulas mengenai Muhammad Syahrur dan pemikirannya, serta penerapan teori limit (teori batas) terhadap *Tasyabbuh*, sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab Keempat, membahas analisis batasan terhadap *tsyabbuh* dengan mengimplementasikan terhadap kalangan *influencer* yang meliputi fashion (cara berpakaian) dan perilaku di era modern dengan bingkai *Tasyabbuh* melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Syahrur tentang teori batas dengan menggunakan konsep yang mengacu kepada teori batas

mengenai batas minimum dan maksimum bersamaan (*Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma'an*). Pada bab ini juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang kedua.

Bab Kelima, penutup berisi kesimpulan yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya sebuah penelitian mengenai “Analisis Hadis tentang Batasan *Tasyabuh* dalam Perspektif Muhammad Syahrur”, maka peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi tolak ukur penelitian ini untuk mencari tau bagaimana hadis menjelaskan mengenai batasan *Tasyabuh* melalui Muhammad Syahrur, dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan konsep *Tasyabuh*. Dengan melihat batasan hadis melalui teori limit Muhammad Syahrur dengan kategori-kategori teori batas yang ditawarkannya, menunjukkan kepada kategori ketiga, yaitu mengenai batasan minimal dan maksimal bersamaan (*Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma 'an*).

Batasan minimal dari *Tasyabuh* ialah ketika seseorang dengan tabiat atau kondisi bawaan lahir dalam menyerupai lawan jenisnya. Sedangkan batasan maksimal dari *Tasyabuh* adalah apabila seseorang yang diluar tabiat, tetapi orang tersebut mempunyai hasrat untuk menyerupai lawan jenisnya dalam konteks penyerupaan itu bersifat sementara dan tidak permanen, sekaligus mengubah identitas sebelumnya dengan seperti identitas lawan jenis yang ditirukannya. Namun, apabila hasrat/keinginan orang tersebut dalam menyerupai bersifat permanen, dengan mengubah identitas sebelumnya, maka yang demikian telah melewati batasan *Tasyabuh* dari yang telah ditentukan.

Batasan fashion dan perilaku pada kalangan *influencer* dalam bingkai *Tasyabuh* dengan pendekatan teori limit Muhammad Syahrur melalui kategori ketiga yang ditawarkan, yaitu mengenai batasan minimal dan maksimal bersamaan (*Hālatu al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-A'lā ma 'an*).

Batasan minimal fashion di kalangan *influencer* dalam bingkai *tasyabuh* ketika terdapat seorang laki-laki maupun perempuan menyukai pakaian yang biasa dipakai atau didesain untuk lawan jenisnya, seperti baju, celana yang bergaya maskulin maupun feminism berdasarkan tabiatnya menyukai berpenampilan seperti memakai kaos, kemeja, celana yang didesain untuk lawan jenisnya, maka hal tersebut masih berada dalam batasan minimal sebagaimana yang telah ditentukan, seperti Sintya Marisca yang memakai atribut laki-laki dikarenakan tabiatnya tomboi dan memiliki kesenangan dalam memakai pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki diakrenakan bawaan alaminya.

Batasan Maksimal fashion di kalangan *influencer* dalam bingkai *tasyabuh* apabila aktivitas yang dilakukan oleh influencer, seperti Bio One dalam film *midnigh in Bali* dan Fadhil Jaidi dalam *mengendorse* pakaian wanita berupa daster, tidak termasuk kedalam kategori *tasyabuh*. Dikarenalan antara Bio One dan Fadhil Jaidi menggunakan atribut tersebut bersifat sementara tidak sampai permanen atau sampai merubah identitas mereka sendiri setelah memerankan film dan *endors* pakaian tersebut. Berbeda dengan Lucinta Luna yang merubah identitasnya (transgender) dari laki-laki menjadi perempuan.

Sedangkan Batasan minimal perilaku di kalangan *influencer* dalam bingkai *tasyabuh* ialah sebagaimana cara seorang Ustadz Hanan Attaki yang

memiliki suara lembut layaknya perempuan. Walaupun suaranya memiliki kemiripan dengan suara perempuan, namun Ustadz Hanan Attaki tidak termasuk kepada kategori *tasyabbuh* yang dilarang, dikarenakan suara tersebut merupakan tabiat yang dimiliki oleh Ustadz Hanan tersebut.

Batasan maksimal mengenai perilaku di kalangan *influencer* dalam bingkai *tasyabbuh* ialah seperti pada *channel youtube* Bacot television yang menampilkan sebuah acara untuk saling ngobrol dan kenalan antara *influencer* dengan *non-influencer*. Pada episode yang ditunjukkan, terdapat seorang *influencer* bernama Abidzar dan Megan yang menunjukkan dalam memerankan sebagai lawan jenisnya, namun keduanya tidak termasuk kepada kategori *tasyabbuh* yang dilarang. Hal ini dikarenakan diantara keduanya dalam cara berbicara dan cara berprilaku mereka hanya sekedar memerankan peran saja (*acting*), tidak sampai kepada tahap permanen.

Dengan demikian, melalui teori limit Muhammad Syahrur dalam meliat batasan-batasan mengenai *tasyabbuh*, maka terdapat *tasyabbuh* yang berada dalam ruang lingkup yang diperbolehkan dan ada pula yang melampaui batas kewajaran yang telah ditetapkan. Tasyabbuh dianggap masih dalam koridor yang dapat diterima selama aktivitasnya berada dalam rentang batas minimal dan maksimal yang digariskan. Namun, apabila praktik tasyabbuh tersebut melampaui batas tersebut, maka hal itu dapat dipahami sebagai bentuk yang tidak lagi sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Penelitian ini pada akhirnya telah selesai, pada selama proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti sangat menyadari atas kekurangan yang membuat penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, peneliti amat sangat membutuhkan saran atau masukan yang dapat membangun, agar peneliti mampu membenahi aspek yang sekiranya perlu untuk diperbaiki lebih lanjut lagi. selain itu dengan adanya masukan dapat membantu proses penelitian dan karenanya bisa untuk memperluas jangkauan pemahaman serta mampu untuk memajukan sekaligus menjadi salah satu sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hadis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti juga mempunyai saran untuk pengkaji selanjutnya yang akan membahas mengenai “*Tasyabhu*” terutama dalam aspek lawan jenis, anatara lain: *pertama*, peneliti selanjutnya bisa meneliti terekait fenomena langsung yang terdapat pada suatu masyarakat tertentu dan *Kedua*, peneliti selanjutnya bisa meneliti mengenai *Tasyabhu* dalam kontek yang lebih moderen, seperti dalam aspek teknologi dan lain sebagainya. Demikian saran yang dapat di sampaikan, semoga dari apa yang telah diteliti ini mampu memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri, umumnya untuk orang banyak.

Wallāhu a' alām bi as-ṣawwab.

DAFTAR PUSTAKA

- an-Nawawī. *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam, 2010.
- celloszxz, dir. *Cewe Ganteng Idaman, Sintya Marisca Siap Tinju Dan Dilatih Felmy Sumaehe! - Idl Podcast*. 2025.
<https://www.youtube.com/watch?v=C48aG3ZKIXk>.
- <https://www.academia.edu/download/52842671/gender.pdf>.
- Savitri, Elis, Achmad Syarief, dan Sangayu Ketut Laksemi. “Konsep Pakaian Gender-Fluid Berdasarkan Pandangan Masyarakat Urban.” *Jurnal Seni dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 4, no. 2 (2022): 271–87.
- “(23881) Kalah Cantik! Semua Jadi Minder??? - YouTube.” Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=4-p8xMX8OI8>.
- Abdullah Alu Bassam. *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Ummul Qura, 2013.
- Abidin, M. Zainal. “Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrūr Dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15 (2006). <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2845>.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *صحح البخارى*. دار الفجر للتراث. t.t.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. 1 ed. Daar ar-Risalah al-A’lamiyah, 2009.
- Ahmad bin hanbal. *Musnad Ahmad*. Vol. 9. Mu’assasah al risalah, 2001.
- Al Husaeni, Dwi Fitria, Mushfani Ainul Urwah, Seni Siti Inayah, Munawar Rahmat, Risris Hari Nugraha, dan Nurul Firdaus. “The phenomenon of al tasyabbuh: Birthday celebration in the view of students, education and the perspective of ulama based on islamic law.” *Indonesian Journal of Multidiciplinary Research* 2, no. 2 (2022): 347–60.
- al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Daar Ibn Katsir, 1993.
- Anam, Syaiful. “Tren Outfit Of The Day Dan Kaitannya Dengan Tasyabbuh Bil Kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir).” *Al-Qadim-Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (2024). <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/article/view/6>.
- an-Nawawī. *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam, 2010.
- Annibras, Nablur Rahman. “Larangan tasyabbuh dalam perspektif hadist.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 75–96.
- Annibras, Nablur Rahman. “Larangan tasyabbuh dalam perspektif hadist.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 75–96.
- “Arti kata tabiat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 6 November 2025. <https://www.kbbi.web.id/sifat>.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, dan Linda Agustian. “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial.” *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 17–34.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, dan Linda Agustian. “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial.” *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 17–34.
- at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Daar ar-Risalah al-A’lamiyah, 2009.
- Auliya, Sefri, dan Hidayatul Azizah Gazali. “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep

- Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur.” *Mashdar* 2, no. 1 (2020): 37–60.
- Bacot Television, dir. *ABIDZAR JADI FEMINIM!!!* Jakarta, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=3fq5ZBjA_bA.
- Daniel Stables. “Mengenal lima gender dalam Suku Bugis di Sulawesi yang kerap alami stigma dan diskriminasi, ‘Di masa depan, bissu akan terancam punah.’” *Jurnalistik. BBC News Indonesia*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-56854166>.
- dkk, Ansori. “Perilaku Individu Dalam Organisasi.” *Jurnal Bintang Manajemen* 2 (2024).
- dkk, iriani nisma. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia, 2022.
- dorar.net. “الدرر السنية - الموسوعة الحديثة - شروح الأحاديث.” Diakses 24 Oktober 2025. <https://dorar.net/hadith/sharh/92690>.
- Ebel Cobra, Pras Teguh. *Disini ngaku dia tebas kemaluan krn kzl sama mantan cwk*. t.t. <https://www.youtube.com/watch?v=0KYPKdsOuuE&t=136s>.
- El Karimah, Mia Fitriah. “Rekonstruksi Terhadap Konsep Sunnah Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur.” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 5 (2023): 57–66.
- “Entertainment Artinya, Arti Entertainment Di Kamus Inggris Indonesia.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://www.kamusinggris.com/entertainment>.
- “Entwistle, J. (2000). The Fashioned Body: Fashion,... - Google Scholar.” Diakses 6 November 2025. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Entwistle%2C+J.+%282000%29.+The+Fashioned+Body%3A+Fashion%2C+Dress+a+nd+Modern+Social+Theory.+Polity+Press.&btnG=.
- Fatah, Abdul. “Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” *Diroyah: Jurnal Study Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019). <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/6012>.
- Fergina, Ana, dan Muhammad Sadik Sabry. “Pakaian: Agama atau Budaya (Kajian Al Libas dalam Al Qur'an).” *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 3 (2023): 235–41.
- Fermadi, Bayu. “Konsep Dasar Teori Batasan: Tela’ah Pemikiran M. SYAHRUR Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 282–91.
- Frida, Trisyia. “Profil Dinda Syarif dan Cerita Awal Mula Jadi Seorang Transgender.” 28 April 2022. <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1471038-profil-dinda-syarif-dan-cerita-awal-mula-jadi-seorang-transgender>.
- Firdausia, Salsabila Firdausia. “Postgender.” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 01 (2020): 100–113.
- Fitria, Vita. “Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 13, no. 1 (2012). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40306/>.
- Hakim, Nurul, dan Tantin Puspita Rini. “Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 1–24.

- Hanindharputri, Made Arini, dan I. Komang Angga Maha Putra. "Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand." *Sandyakala: Prosiding Seminar Nasional Seni, Kriya, dan Desain* 1 (2019): 335–43. <https://eproceeding.isibali.ac.id/index.php/sandyakala/article/view/73>.
- Hendra, Mohammad, dan Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 57–76.
- Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 209–32.
- Hidayat, Arifin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Madaniyah* 7, no. 2 (2017): 195062.
- Hidayat, Riyad Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10.
- Hikmawati, Fenti. "Metodologi penelitian." Rajawali Press, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Baari*. Vol. 25. Pustaka Azzam, 2008.
- "Identitas Asli KTP Lucinta Luna Tetap Laki-Laki dan Bernama Muhammad Fatah, Ini Kata Humas PN Jakbar - Wartakotalive.com." Diakses 8 November 2025. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/24/identitas-asli-ktp-lucinta-luna-tetap-laki-laki-dan-bernama-muhammad-fatah-ini-kata-humas-pn-jakbar>.
- Instagram. "Fadil Jaidi di Instagram: 'Aku fadil ya bukan fadel😊.'" Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.instagram.com/fadiljaidi/reel/DAS2H4ty1hu/>.
- "Instagram." Diakses 22 Oktober 2025. https://www.instagram.com/reels/DNp149_S7jg/.
- Instagram. "@puldeng9 di Instagram: 'mujhe tumase pyarr hai @raihanrfi ☺.'" Diakses 22 Oktober 2025. https://www.instagram.com/puldeng9/reel/DNp149_S7jg/.
- Instagram. "xyah di Instagram: 'a day with king seto.'" Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.instagram.com/bojvoyej/reel/DPTSPpMiZmp/>.
- Irmawartini, Irmawartini, dan Nurhaedah Nurhaedah. "Metodologi penelitian." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. http://repository.stikeshb.ac.id/46/1/Metodologi-Penelitian_k1_restu_.pdf.
- Jamil bin Habib Al-Luwaihiqi. *Tasyabuh yang dilarang dalam fikih Islam*. Darul Falah, 2007.
- Jendri, Jendri. "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 145–62.
- Kambol, Rositah. "Kesalahan lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita (tasyabbuh): Isu dan cadangan penyelesaian." *Journal of Law and Governance*, no. 1 (2020): 113–26.
- Kambol, Rositah. "Kesalahan lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita (tasyabbuh): Isu dan cadangan penyelesaian." *Journal of Law and Governance*, no. 1 (2020): 113–26.
- Laili, Nurul Fithriyah Awaliatul, dan Akbar Nur Aziz. "Pandangan Muhammad

- Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim.” *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 3, no. 2 (2023): 116–31.
- Laili, Nurul Fithriyah Awaliatul, dan Akbar Nur Aziz. “Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim.” *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 3, no. 2 (2023): 116–31.
- Lubis, Manahara Alamsyah, dan Amrullah Harun. *Dialektika Transgender dan Hadis Nabi: Analisis Semiotika terhadap Hadis Riwayat Bukhari No. 5885*. 3, no. 1 (2025).
- Meerangani, Khairul Azhar, Dziauddin Sharif, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Ahmad Arif Zulkefli, dan Aiman Rafie. “Tasyabbuh in plural society in Malaysia: An Islamic perspective.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 8 (2021): 1207–19.
- Meifitri, Melvia. “Fenomena Influencer Sebagai Salah Satu Bentuk Cita-Cita Baru di Kalangan Generasi Zoomer.” *Komunikasiana: Journal of Communication Studies* 2, no. 2 (2020): 69–82.
- Mubarokah, Alfi Aliyatul. “TASYABBUH PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma’anil Hadis).” PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 ILHA, 2022. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/8292>.
- Mubarokah, Alfi Aliyatul. “TASYABBUH PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma’anil Hadis).” PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 ILHA, 2022. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/8292>.
- Muhammad ’Ajaj al-Khathib. *Ushul al-Hadits, Pokok-pokok ilmu hadits*. Gaya Media Pratama, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Shahih al-Bukhari*. Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Muhammad Syafi’uddin. “Sunnah dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Fungsinya dalam Menafsirkan al-Qur’an: Studi Analisis tentang Poligami.” *Jurnal Mantiq*, II, V (2020).
- Muhammad Syahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. eLSAQ Press, 2010.
- Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*. Kalimedia, 2016.
- Muhammad Syahrūr, al-Kitāb wa al-Qur’ān (al-Ahlī, 1990).
- Mukhyi, Mohammad Abdul. *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. Literasi Nusantara, 2023. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/80/>.
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Math ba’ah Isa al-Baabi al-Halabi, 1955.
- Muslim bin hajjaz al-Naisabury. *Shahih Muslim*. Daar Ihya Al-Turaast Al-’Araabi’, 1431.
- Muzakki, Ahmad Syihabuddin, Muhid Muhid, dan Andris Nurita. “Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 60–71.
- Muzakki, Ahmad Syihabuddin, Muhid Muhid, dan Andris Nurita. “Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 60–71.

- Muzakky, Faisol, dan Nerisma Eka Putri. "Poligami: Berdasarkan Konsep Keadilan dan Teori Limit Muhammad Syahrur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2381–94.
- Naja, Muhammad Abdun. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Sunnah." *Jurnal Al-Ahkam* 10 (t.t.). Diakses 8 Agustus 2025. https://www.academia.edu/download/61782313/MUHAMMAD_SAHRU_R_DAN_KONSEP_SUNNAH20200114-79884-q6wo62.pdf.
- Nisma Iriani, S. E., Gst Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Suratman Sudjud, dkk. *Metodologi penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wK-kEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=iriani+nisma+Metodologi+Penelitian+\(Rizmedia,+2022\).&ots=Wxt1Lh38Kt&sig=zzy0DJXrP7Ew5XyZe1cBwdbSjQ0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wK-kEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=iriani+nisma+Metodologi+Penelitian+(Rizmedia,+2022).&ots=Wxt1Lh38Kt&sig=zzy0DJXrP7Ew5XyZe1cBwdbSjQ0).
- Puspitawati, Herien. "Konsep, teori dan analisis gender." *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*, 2013. <https://www.academia.edu/download/52842671/gender.pdf>.
- Putra, Romi Purnama. "Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi (Kajian Semantik Hadits)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/74674/>.
- Ramadhani, Miftahul, Fuad Fansuri, dan Khusnul Khotim. "Hadits Tasyabbuh Menurut Ulama Kontemporer: Penambahan Wawasan atas Penelitian Patel." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 3, no. 2 (2022): 11–22.
- Ramli, Mohd Anuar, Paizah Ismail, Ahmad Badri Abdullah, dan Mohammad Aizat Jamaludin. "Fenomena al-tasyabbuh (penyerupaan) dalam sambutan perayaan masyarakat majmuk di Malaysia." *Jurnal Syariah* 21, no. 1 (2013): 21–42.
- Ramli, Mohd Anuar, Paizah Hj Ismail, dan Ahmad Badri Abdullah. "Pemakaian kaedah fiqh terhadap isu penyerupaan (al-tasyabbuh) dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia." *Jurnal Fiqh* 11 (2014): 1–28.
- Ramli, Umar, dan La Basri. "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2021): 78–89.
- Razka Robby Ertanto, dir. *Midnight in Bali*. Drama. Summerland Films, 2025.
- Rosyada, Ainina. "Tasyabbuh Transgender Dalam Perspektif Hadis Nabi (Sebuah Studi Hadis Tematik)." PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/10794/>.
- Rustiawan, Hafid, dan Repa Hudan Lisalam. "Analisis Relevansi Larangan Tasyabbuh dengan Pendidikan Islam." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (2025): 139–60.
- Salam, Noor Efni, dan Mega Silvia. "Fenomena Androgini di Kota Pekanbaru." PhD Thesis, Riau University, t.t. Diakses 13 Maret 2025. <https://www.neliti.com/publications/33096/fenomena-androgini-di-kota-pekanbaru>.
- Salsabila, Putri, Rinanza Tri Dewantara, Anida Wafa, Dela Hanifah, Claura Haryanti, dan Aditia Muhammad Noor. "Fenomena Crossdressing: Antara

- Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam.” *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2023): 28–40.
- Salsabila, Saila. “Konsep Tasyabbuh dalam hadis: Analisis Trend Korean Wave di media sosial dalam perspektif hadis.” PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/75921/>.
- Saragih, Eka Junila, dan Abdurrahman Abdurrahman. “Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (Tasyabbuh) dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Selebgram Pria di Kota Pontianak).” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 248–59.
- Savitri, Elis, Achmad Syarie, dan Sangayu Ketut Laksemi. “Konsep Pakaian Gender-Fluid Berdasarkan Pandangan Masyarakat Urban.” *Jurnal Seni dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 4, no. 2 (2022): 271–87.
- Shahih Al Bukhari*. t.t.
- Siagian, Roihatul Jannah, dan Zulheldi Zulheldi. “Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit (Teori Batas).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 8, no. 1 (2025). <https://www.ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/765>.
- Siagian, Roihatul Jannah, dan Zulheldi Zulheldi. “Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit (Teori Batas).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 8, no. 1 (2025). <https://www.ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/765>.
- Story Dakwah, dir. *Serahkan Masalahmu Kepada Allah, Maka Kamu Akan Tenang* - Ust. Hanan Attaki, Lc. 2025. 25:24. <https://www.youtube.com/watch?v=Kac86CUOblw>.
- Sulistiyorini, Khairunnisaa. “Perilaku Individu dalam Lembaga Pendidikan Islam.” *An-Nuha* 8 (2021).
- Syaripudin, Enceng Iip, dan Aji Nurjanah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 10–23.
- Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata طبيعۃ Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 6 November 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9/>.
- Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata پتشبے Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 6 November 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87/>.
- Ulya, Atiyatul. “Kritik kualitas matan hadis perempuan lemah akalnya perspektif salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi.” *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 57–68.
- “View of The Role of Influencer in Strategies to Increase Promotion of a Brand.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://eproceeding.isibali.ac.id/index.php/sandyakala/article/view/73/67>.
- Wijayakusuma, Putri Kumalasari Fadly. “Less masculine, more Feminine and less

- feminine, more masculine: Laki-laki Mengekspresikan Androgini Melalui Fashion.” *Emik* 3, no. 2 (2020): 137–59.
- Witro, Doli. “Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 15–31.
- Yuhendri, Eka. “Muhammad Syahrur: Theory of limit (teori batas).” *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian & Kajian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019): 29–34.
- Yulistia, Trisna. “Larangan Perilaku Tasyabbuh Antara Laki-laki dan Perempuan (Kajian Maani Al-Hadis).” PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 Ilmu Hadis, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10442/>.
- Yulistia, Trisna. “Larangan Perilaku Tasyabbuh Antara Laki-laki dan Perempuan (Kajian Maani Al-Hadis).” PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 Ilmu Hadis, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10442/>.
- Yusuf al-Mizzi. *Tahdzib al-Kamal*. Vol. 6. Mu’assasah ar-Rīsālah, 1983.

